



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PT. INTIM HARMONIS FOODS INDUSTRI
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR: 24.5.3/UN32/KS/2024
NOMOR: 001/IHFI-UB/V/2024**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **24 (Dua Puluh Empat)** bulan **Mei** tahun 2024 (**dua ribu dua puluh empat**), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **PUTRA TANDER** : Division Head Procurement PT Intim Harmonis Foods Industri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Intim Harmonis Foods Industri, yang berkedudukan di Jalan Raya Jombor Bawah Km. 53 Lemahbang, Kabupaten Pasuruan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan PT. Intim Harmonis Foods Industri.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:




1. Pendidikan (magang);
2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Penelitian Bersama);
3. Peningkatan kualitas SDM (Kuliah tamu, Seminar, Praktisi Mengajar); dan
4. Rekrutmen pegawai.

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing **PIHAK**, baik Universitas Negeri Malang (UM) maupun PT. Intim Harmonis Foods Industri.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) **PIHAK KESATU** akan merekomendasikan para mahasiswa/i yang telah lulus pendidikan Strata I (satu) kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak membuat pengumuman yang berisikan lowongan pekerjaan/magang dengan menyebutkan kriteria, posisi/jabatan yang diperlukan serta syarat lainnya, dan **PIHAK KESATU** akan menempatkan pengumuman milik **PIHAK KEDUA** tersebut pada media-media yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU** baik secara *online* maupun *offline*.
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak melakukan seleksi terhadap para mahasiswa/i tersebut di atas berdasarkan cara, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- (6) **PIHAK KEDUA** berhak atas pertimbangannya sendiri menerima dan/ atau tidak melanjutkan proses penyeleksian terhadap para mahasiswa/i tersebut di atas tanpa perlu menyebutkan alasannya.
- (7) Proses seleksi dapat dilakukan secara langsung di Lokasi **PIHAK KEDUA** atau sesuai kesepakatan para **PIHAK** yang akan diinformasikan secara tertulis melalui email dan/ atau media elektronik lainnya.
- (8) Apabila dibutuhkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan program pemagangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Proses seleksi pemagangan sepenuhnya menjadi kewenangan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Penempatan posisi magang dan durasi magang disepakati lebih lanjut secara terpisah oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 BIAYA

PARA PIHAK sepakat biaya yang akan ditetapkan untuk terlaksakannya perjanjian ini yang akan diinformasikan dikemudian hari dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis yang telah disepakati bersama akan menjadi lampiran atas perjanjian ini serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU





- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan PT. Intim Harmonis Foods Industri. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Pasuruan.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam PASAL 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU:

Direktur Data dan Informasi, Pemingkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama

Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang

Telp : 0341 551312

Faks : 0341 551921

Email : kerjasama@um.ac.id

b. PIHAK KEDUA:

PT. Intim Harmonis Foods Industri

Alamat : Jalan Raya Jombor Bawah Km. 53 Lemahbang,
Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.





Telp : 0343-634835

Faks : 0343-634338

Email : intimharmonis@inafood.com

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 9
PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan Kesepahaman Bersama (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini. Kesepahaman Bersama ini dibuat dan

ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal dan tempat, sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk PT. Intim Harmonis Foods Industri, bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)
Rektor



PIHAK KEDUA

PT. Intim Harmonis Foods Industri
Division Head Procurement



Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

